

Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)

Yanki Wibisono,¹ Kuswanto,² Muhammad Ajid Husain³

Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum Jombang

*Corresponding Author: yankiwibisono@gmail.com¹

Abstrak

Kasus perceraian meningkat setiap tahun di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan dan penyebab perceraian pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor utama penyebab terbanyak yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh pengabaian kewajiban rumah tangga, permasalahan finansial, KDRT, ketidakcocokan masalah seksual, timbul rasa curiga dan cemburu serta ketidakcocokan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta, tidak ada toleransi antar pasangan, memiliki kekasih lain dan terdapat penyebab lain seperti perasaan tidak di hargai serta krisis kepercayaan pada pasangan. Sedangkan faktor ekonomi disebabkan oleh pengabaian kewajiban rumah tangga, judi, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak ada toleransi antar pasangan serta penyebab lain seperti komunikasi yang buruk

Kata Kunci : *penyebab perceraian, pengadilan agama.*

Problems and Causes of Divorce (Case Study of The City Jombang Religious Court)

Abstract

Divorce cases increase every year in the city of Jombang City, East Java. This research aims to determine the problems and causes of divorce in 2024 at the Jombang Religious Court, East Java, using a qualitative approach and case study method. Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation. The research results show that there are two main factors that cause the most, namely constant disputes and quarrels and economic factors. Continuous disputes and quarrels are caused by neglect of household obligations, financial problems, domestic violence, sexual incompatibility, excessive feelings of suspicion and jealousy and incompatibility, reduced feelings of love, intolerance between partners, having other lovers and other causes. such as feelings of not being appreciated and a crisis of trust in your partner. Meanwhile, economic factors are caused by neglect of household obligations, gambling, reduced feelings of love for one's partner, intolerance between partners and other causes such as poor communication.

Keywords: *causes of divorce, religious courts*

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan negara hukum atau *rechtstaat*, bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Dimana

Undang-Undang ini menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Konsep Negara hukum ini dibuat agar norma-norma yang terkandung dapat dijadikan

disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3

¹ Jimly. A. *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*

sebagai dasar hukum dalam berkehidupan bermasyarakat. Segala hal yang menyangkut warga indonesesia harus didasarkan oleh Undang-Undang, dengan ini dapat disingkat bahwa segala hal harus berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian juga merupakan permasalahan yang di atur dalam hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan² menjelaskan bahwa, "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan kata lain pernikahan sendiri adalah sebuah upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma yang berlaku di Indonesia sseperti norma agama, norma hukum dan norma sosial. Perkawinan disyariatkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia maupun diakhirat, dibawah kehendak ridho dan cinta yang Allah SWT berikan.

Dalam sebuah perkawinan, perceraian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Perceraian pada dasarnya merupakan berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Meskipun setiap pasangan menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan bahagia, tidak dapat

disangkal bahwa masalah dalam rumah tangga kerap terjadi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian. Banyak pernikahan yang, sayangnya, berujung pada perpisahan ini. Perceraian diartikan sebagai proses di mana hubungan antara suami dan istri kehilangan keharmonisan dalam ikatan pernikahannya. Menurut R. Soebakti, S.H., perceraian adalah penghapusan ikatan perkawinan yang terjadi karena keputusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak.

Perceraian sendiri adalah sesuatu perbuatan halal yang dimana memiliki prinsip dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT memang membenci suatu perceraian namun apabila dengan mempertahankan suatu pernikahan yang sudah tidak bisa ditemukan kebahagiaan dalam hubungannya maka jika dijalankan mudharatnya akan jauh lebih besar karena didalam ikatan tersebut sudah tidak ada keharmonisan dan menjalankannya dengan paksaan. Menurut Prof. Dr. H. Satra Effendi M. Zein MA³ dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* bahwa pada kondisi tertentu alternative perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan suatu perceraian maka percekcoan dalam rumah tangga bisa diakhiri. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan, yang paling utama adalah faktor pertengkaran, dalam faktor pertengkaran biasanya disebabkan oleh

² Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51

perbedaan pendapat, salah paham, perselisihan masalah kehidupan sehari – hari yang tidak bisa diselesaikan kembali. Adapun faktor ekonomi, penjara maupun lainnya, dari semua faktor tersebut apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka hal ini akan merugikan salah satu pihak baik itu istri maupun suami.

Perkara perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan yang tak kunjung selesai, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang ingin mengalah. Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **Permasalahan dan Penyebab Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor permasalahan dan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang?
2. Bagian dampak yang timbulkan dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang?

C. METODE PENELITIAN

Jenis yang peneliti ambil adalah jenis data yuridis empiris atau bisa disebut sebagai jenis data kepustakaan, dan data empiris atau bisa disebut sebagai jenis data lapangan, yang dimana

peneliti menggunakan kepustakaan dokumen, buku, jurnal terdahulu dan data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan laporan dan catatan perkara yang terjadi. Kemudian peneliti menelusuri permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai objek yang peneliti lakukan sekarang. Kemudian menggali data dengan rinci tentang penelitian yang diambil.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Faktor-faktor permasalahan dan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

Menurut agama islam perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi merupakan hal yang sangat di benci Allah. Perkawinan adalah ikatan yang sah namun dalam perkawinan adakalanya terjadi suatu perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam suatu rumah tangga. Perceraian yang terjadi pada orang yang beragama islam atau pasangan yang beragama muslim harus diselenggarakan di Pengadilan Agama yang dimana salah satu pihak harus berdomisili di daerah tersebut, semua tata cara dalam perceraian ini sudah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 41

⁴ H. Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2002, hlm 23.

Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dengan adanya ketentuan ini maka banyak menimbulkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya. Dan untuk perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Jombang dibagi menjadi 2 jenis yang pertama adalah cerai talak dan cerai gugat.⁵ Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi karena talak yang diberikan oleh suami terhadap istrinya dengan berbagai alasan-alasan yang terjadi, sedangkan Cerai gugat merupakan perceraian yang diakibatkan oleh pihak istri yang menggugat seorang suami dengan alasan yang sudah terjadi. Perceraian yang disebabkan oleh istri terhadap suami harus sesuai dengan syarat (istri tersebut) membayar tebusan. Namun, di Indonesia perceraian harus dilaporkan dan dilakukan di hadapan Pengadilan Agama, maka dalam konteks ini istri harus mengajukannya gugatan tersebut pada Pengadilan Agama dan istri harus memberikan bukti dan alasan yang pasti terhadap pengadilan tersebut.

Dalam fenomena yang terjadi khususnya pada daerah Kabupaten Jombang ini jumlah perceraian hingga saat ini terus menerus mengalami peningkatan. Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jombang, mencatat angka perceraian yang cukup tinggi sepanjang tahun 2024. Sebanyak 3.079 pasangan resmi mengajukan perceraian, dengan dominasi gugatan cerai dari pihak istri

sebanyak 2.427 kasus, sementara cerai talak yang diajukan oleh suami tercatat sebanyak 652 kasus.⁶

Humas Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Ulil Uswah, menyampaikan bahwa tingginya angka perceraian di wilayah ini masih dipicu oleh berbagai faktor, dengan permasalahan ekonomi menjadi penyebab utama.

"Dari total angka perceraian, sebanyak 840 kasus dipicu oleh faktor ekonomi, 57 kasus akibat jeratan judi online, 108 kasus karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa alasan jelas, 16 kasus akibat kawin paksa, dan 7 kasus karena keterlibatan dalam tindak pidana," ujar Ulil

Ulil menambahkan, angka perceraian di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, terdapat 2.938 kasus perceraian dengan rincian 587 cerai talak dan 2.351 cerai gugat.

Sementara pada tahun 2022, tercatat ada 3.171 kasus perceraian dengan rincian 770 cerai talak dan 2.401 cerai gugat. *"Secara tren, angka perceraian di tahun ini memang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya,"* katanya.

Sebelum memutuskan perceraian, PA Jombang selalu berupaya melakukan mediasi antara pasangan yang berselisih. Namun, jika mediasi tidak membuahkan hasil, proses hukum akan tetap berlanjut hingga akhirnya

⁵ Fachrina, 2005, *"Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi kasus cerai gugat dalam Masyarakat Minangkabau kontemporer)"*. Laporan Penelitian Forum HEDS. Jakarta

⁶ <https://www.rri.co.id/daerah/1221311/pa-jombang-catat-angka-perceraian-tahun-2024-tinggi>

perceraian diputuskan.

"Kami selalu mengedepankan mediasi terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan bagi pasangan agar dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Namun, jika upaya ini menemui jalan buntu, maka perceraian menjadi pilihan terakhir," ucapnya.

Namun dari sekian banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tidak semata-mata semua akan dikabulkan. Ada yang dikabulkan karena memang pernikahan tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali, ada yang perkaranya dicabut kembali oleh penggugat yang dimana perkara tersebut sudah ditemukan titik terang untuk berdamai kembali, dan ada gugatan permohonan perkara yang ditolak atau digugurkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang karena suatu faktor yang tidak relative atau tidak memenuhi syarat dalam mengajukan perkara perceraian.

Putusnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Bab VIII Pasal 38 hingga pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam hal ini bahwa perkawinan adalah putusnya ikatan yang terjadi karena sebab kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Berikut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang :

a) Faktor Internal

1. Masalah ekonomi
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

3. Perselisihan yang terus-menerus

b) Faktor Eksternal

1. Judi online
2. Media Sosial

A. Faktor Internal

Pengadilan Agama Kabupaten Jombang melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus perceraian, dengan judi online menjadi salah satu faktor penyebab utama. Ulil Uswah, Humas Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, mengatakan, selain masalah ekonomi keluarga yang menjadi penyebab utama perceraian, dampak negatif dari praktik judi online semakin terlihat jelas. Aktivitas judi daring ini merugikan kondisi keuangan keluarga, menambah ketegangan di dalam hubungan, dan akhirnya memperburuk kualitas pernikahan.

Berdasarkan data, hingga September 2024, tercatat sebanyak 57 kasus perceraian yang disebabkan oleh judi online.⁷ "Masalah ekonomi keluarga masih menjadi faktor utama penyebab perceraian, dan judi online menjadi salah satu dampak yang memengaruhi stabilitas finansial rumah tangga," ujar Ulil Uswah (Humas Pengadilan Agama Kabupaten Jombang).

Peningkatan kasus perceraian, terutama cerai gugat, juga mencerminkan adanya ketegangan sosial yang semakin dirasakan oleh masyarakat. Pengadilan Agama Kabupaten Jombang mencatatkan

⁷ <https://www.rri.co.id/daerah/1210880/judol-salah-satu-faktor-tingginya-perceraian-di-jombang>

2.427 kasus cerai gugat dan 652 kasus cerai talak pada 2024.⁸

Selain faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselisihan yang terus menerus juga berperan dalam tingginya angka perceraian. Pengadilan Agama Kabupaten Jombang berharap agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, sehingga angka perceraian, terutama yang disebabkan oleh judi online, dapat ditekan.

Adapun seorang hakim yang memiliki pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara dengan faktor-faktor yang mendasar dalam setiap perkara, setiap keputusan seorang hakim semua telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, karena seorang hakim tidak bisa memutuskan sebuah perkara apabila seorang hakim tidak memiliki keputusan hukum yang tetap oleh karena itu sebagai seorang hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak diperbolehkan untuk berbuat sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis Hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh undang undang sebagaimana hal yang harus dimuat di dalam putusan harus ada keterangan dan bukti-bukti secara sah, oleh karena itu Hakim dianggap sebagai sosok yang paling dipercaya oleh masyarakat dalam memutuskan sebuah

perkara karena diharapkan mampu bersifat adil dan aktif. Mengenai faktor-faktor yang menjadi perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Jombang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Masalah ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu aspek krusial yang menjadi penyebab utama dalam berbagai permasalahan yang muncul. Masalah ekonomi dalam lingkup rumah tangga sering kali membuat segalanya menjadi lebih rumit. Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, adanya pemutusan hubungan kerja terhadap suami atau ketidakmampuan seorang suami untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadi maupun menafkahi keluarganya. Kedua, munculnya ketidakpuasan dari pihak istri terhadap nafkah yang diberikan suami. Hal ini sering disertai dengan tuntutan istri untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak atau bahkan tidak terkait dengan kebutuhan keluarga, seperti keinginan membeli barang-barang pribadi yang bersifat konsumtif. Jika disimpulkan bahwa faktor ini merupakan faktor ketidakpuasan dan kurang bersyukur terhadap sesuatu yang dia punya dan dikarenakan ketidakamanannya seorang suami dalam menafkahi keluarganya.

Berikut merupakan alasan mengapa seseorang melakukan perceraian , akibat dan dampak yang terjadi dari perceraian yang berhasil penulis dapatkan secara acak oleh

⁸ <https://www.rri.co.id/daerah/1210880/judol-salah-satu-faktor-tingginya-perceraian-di-jombang>

orang-orang yang terlibat perkara perceraian tersebut.

Contoh kasus warga Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yang berinisial R(Rara nama samaran). Rara Merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, sementara suaminya adalah anak pertama sekaligus anak tunggal dalam keluarganya. Mereka pertama kali saling mengenal saat duduk di bangku sekolah menengah atas dan menjalin hubungan sejak saat itu. Setelah lulus sekolah pada tahun 2013, mereka memutuskan untuk membawa hubungan tersebut ke tahap yang lebih serius, meskipun suaminya saat itu belum memiliki pekerjaan tetap.

Awalnya, Rara yakin bahwa setelah menikah, suaminya akan mendapatkan rezeki dan pekerjaan yang layak, karena ia percaya bahwa suaminya adalah sosok yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Namun, setahun berlalu tanpa perubahan, suaminya belum juga mendapatkan pekerjaan dan sering menghabiskan waktu bermain tanpa memikirkan perasaan Rara. Hingga satu tahun kemudian, Rara mengandung anak pertama mereka. Setelah anaknya lahir, semua kebutuhan Rara dan bayinya justru ditanggung oleh ibu mertuanya.

Dua tahun berlalu, saat itu anak Rasa sudah berusia satu tahun, namun suaminya masih tetap tidak memiliki pekerjaan. Karena Rara merasa tidak bisa terus-menerus bergantung pada ibu mertuanya, ia memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan anaknya. Rara menyadari pentingnya mengambil langkah tersebut

agar tidak sepenuhnya mengandalkan bantuan dari ibu mertuanya.

Setiap bulan, sebagian dari gaji yang diperolehnya ia berikan kepada suaminya untuk ditabung. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, situasi pun mulai menunjukkan perubahan tertentu.

Suatu hari, anak Rara jatuh sakit. Rara pun meminta uang yang sebelumnya ditabung kepada suaminya, namun ternyata uang tersebut tidak ada. Akhirnya, dengan terpaksa, Rara meminjam uang dari orang tuanya untuk biaya pengobatan anaknya. Setelah anaknya sembuh, Rara mencoba bertanya kepada suaminya tentang uang tersebut, tetapi suaminya justru merespons dengan kata-kata kasar yang melukai hati Rara.

Hari demi hari, perlakuan kasar suaminya semakin menjadi-jadi. Ia sering berbicara dengan nada kasar, bahkan tak segan bermain tangan jika keinginannya, terutama soal uang, tidak dipenuhi oleh Rara.

Hingga suatu ketika, selama tiga hari berturut-turut, suaminya tidak pulang ke rumah. Hal ini membuat Rara merasa curiga, tetapi ia memilih untuk diam karena tidak ingin merusak pernikahannya. Namun, kejadian tersebut terus berulang setiap minggu.

Pada suatu malam, Rara mendapat kabar mengejutkan bahwa suaminya ditangkap oleh polisi. Dengan perasaan campur aduk, Rara menitipkan anaknya kepada orang tuanya dan segera pergi ke kantor polisi. Di sana, ia akhirnya mengetahui bahwa suaminya selama ini menjadi

pengguna barang haram. Akibatnya, suaminya harus menjalani hukuman penjara untuk waktu yang sangat lama.

Setelah kejadian tersebut, Rara tidak ingin anaknya terkena dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya bersama anaknya. Di sana, Rara mulai merenungkan perjalanan pernikahannya dan akhirnya terlintas di hatinya untuk mengakhiri hubungan ini.

Rara menyadari bahwa sejak awal pernikahan, suaminya tidak pernah menafkahi dirinya, bahkan hingga mereka memiliki anak. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Rara memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.

Rara berkata, *“Saya menggugat cerai suami saya bukan karena saya bosan atau alasan sepele lainnya. Saya hanya lelah dengan perilaku suami saya yang sering bermain tangan sebelum dia dipenjara. Selain itu, dia selalu menghabiskan uang saya tanpa mau berusaha bekerja. Selama ini, semua kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan rumah hingga kebutuhan anak, selalu saya yang penuhi.”*

Mantan suami saya, jika tidak diberi uang, sering memukul saya. Saya sudah mencoba bersabar, tetapi lama-kelamaan perlakuannya semakin keterlaluan. Hingga akhirnya, saat dia masuk penjara, saya merasa sangat terpukul dengan kenyataan itu. Namun, dari kejadian tersebut, saya menyadari bahwa saya harus mengambil keputusan ini. Menggugat cerai adalah langkah yang menurut saya benar, karena saya

harus menyelamatkan diri saya dan anak saya dari situasi yang tidak sehat ini.”

Dalam persidangan, suaminya menyatakan keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Rara. Namun, Majelis Hakim menerima alasan Rara dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerainya. Setelah menunggu selama tiga minggu, keputusan resmi pun dikeluarkan, dan Rara sah bercerai dengan suaminya. Hak asuh anak jatuh kepada Rara.

Setelah perceraian, Rara dan anaknya tetap tinggal bersama orang tuanya. Dan saat ini Rara menikah kembali dengan seorang pria yang bertanggung jawab, yang kini menjadi suaminya. Pria tersebut sangat menyayangi anak Rara, bahkan membiayai pendidikan anaknya dengan penuh perhatian. Kehidupan Rara kini dipenuhi kebahagiaan. Suaminya juga memberikannya sebuah rumah, sehingga kini mereka tinggal di rumah pribadi milik mereka sendiri.

Kasus diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dan dampak yang timbul dari perceraian yang paling utama adalah nafkah. Dan secara hukum akibat putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,

Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Adanya perceraian beberapa pasangan disebabkan oleh beberapa hal salah satu diantaranya yaitu masalah ekonomi. Dalam permasalahan salah satu warga Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Jbg Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Bandarkedungmulyo

Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 02 Juni 2010

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 Tahun 2 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : AAAAAA usia 13 tahun (Jombang 20 Desember 2011) ;
3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat sejak saat itu tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap saja masih bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan ;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya untuk mencari pekerjaan disana akan tetapi selama 3 minggu Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tuanya Tergugat masih saja tidak bekerja, yang akibatnya terjadi selisish faham antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat itu juga Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya karena Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat maupun anaknya, bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 8 bulan ;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang harus

dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jombang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil nya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nafkah iddah dan mut'ahnya, dan untuk isi dan maksud gugatan perceraianya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk lebih lengkapnya peneliti akan lampirkan surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga, atau yang biasa dikenal dengan KDRT, adalah tindakan kekerasan yang dapat terjadi baik secara fisik maupun mental. KDRT ini dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu kekerasan psikologis, pelecehan fisik, kekerasan seksual, dan penuntutan. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan mendalam pada salah satu pihak, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, dan hilangnya rasa aman dalam rumah tangga.

Akibatnya, salah satu pihak dapat merasa terancam, hidup dalam ketakutan yang sangat mendalam dan terus-menerus. Tindakan seperti ini telah dilarang keras dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang membahas mengenai penelantaran rumah tangga.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bentuk kekerasan fisik meliputi tindakan yang menyebabkan rasa sakit, seperti penamparan, pemukulan, penusukan, dan tindakan serupa lainnya Mengakibatkan kematian. Atas dasar ini, salah satu pihak dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan mengajukan permohonan cerai apabila hal tersebut dapat dibuktikan secara fisik melalui hasil visum. Bukti ini akan menjadi dasar kuat untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perceraian, karena perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi pasangan yang mengalami situasi seperti ini.

Contoh kasus dengan Maria (Nama samaran), Korban KDRT yang Mengajukan Perceraian :

“Awalnya, pernikahan berjalan dengan baik. Menikah setelah dua tahun berpacaran. Anton adalah orang yang baik dan perhatian, dan hidup bahagia. Namun, setelah beberapa tahun, semuanya mulai berubah. Anton kehilangan pekerjaan dan sejak saat itu dia mulai berubah.”

Setelah kehilangan pekerjaan, dia mulai merasa frustrasi. Itu membuatnya mudah marah. Awalnya, dia sering mengomel tanpa alasan yang jelas. Tapi semakin lama, omelannya berubah menjadi kata-kata kasar yang sangat menyakitkan. Saya mencoba untuk tetap sabar, namun itu semakin buruk.”

“Kekerasannya tidak hanya

secara verbal, tetapi juga fisik. Ada beberapa kali ketika dia benar-benar kehilangan kendali. Suatu hari, setelah kami berdebat tentang masalah uang, dia mendorong saya sampai saya terjatuh dan memar. Itu bukan pertama kalinya, tapi itu adalah saat yang paling buruk. Dia kemudian meminta maaf dan berjanji untuk berubah, tetapi kekerasan itu terus berulang.”

“Saya merasa sangat takut dan bingung. Saya tidak pernah membayangkan akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya merasa kehilangan kendali atas hidup saya. Setelah kejadian itu, saya pergi ke rumah orang tua saya untuk sementara waktu dan mendapat perawatan medis. Namun, Anton meyakinkan saya bahwa itu tidak akan terjadi lagi dan saya kembali ke rumah. Tetapi, kekerasan itu terus berulang.”

“Selain kekerasan fisik, ada ancaman verbal yang sangat menakutkan. Dia sering mengancam saya bahwa dia akan melakukan hal-hal buruk jika saya meninggalkannya. Dia juga mengancam akan merusak reputasi saya dan membuat hidup saya lebih buruk jika saya tidak menuruti keinginannya. Saya merasa sangat terjebak dan tidak bisa keluar dari situasi itu.”

“Saya tidak merasa aman lagi. Saya terus hidup dalam ketakutan, dan itu mempengaruhi kesehatan mental saya. Saya merasa takut untuk pulang ke rumah dan takut akan reaksi Anton. Saya tahu saya harus melindungi diri saya sendiri dan anak saya. Setelah

pertimbangan yang panjang, saya memutuskan untuk mengajukan perceraian karena saya tidak ingin terus hidup dalam rasa takut. Saya juga ingin memberikan contoh yang baik untuk anak saya tentang bagaimana hubungan yang sehat seharusnya berjalan.”

“Dia selalu marah. Dia tidak menerima kenyataan bahwa saya ingin bercerai. Bahkan mengatakan bahwa saya tidak menghargai pernikahan kami dan bahwa saya akan menyesal. Tetapi, saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Saya merasa tidak ada pilihan lain selain mengakhiri pernikahan ini demi keselamatan saya dan anak saya.”

“Saya berharap bisa memulai hidup baru yang lebih baik dan bebas dari kekerasan. Saya ingin memberikan kehidupan yang stabil dan aman bagi anak saya. Saya bertekad untuk menjadi ibu yang kuat dan memberikan kasih sayang yang cukup. Saya juga berharap bisa membantu orang lain yang mungkin berada dalam situasi yang sama, agar mereka tidak merasa sendirian dan tahu bahwa mereka berhak untuk hidup tanpa kekerasan.”

Dalam pembahasan ini penyebab terjadinya perceraian berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang di uraikan tergugat melalui duplik. Tergugat memohon kepada ketua pengadilan agama melalui majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : YYYYYYYYYY Pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat dengan

register Nomor : YYYYYYYYYY

2. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama ANAK kepada ayah (Tergugat)
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Penggugat

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon diputuskan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kesamben Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYY Tanggal 15 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK YYYYYYYY tanggal 15 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AAAAAA (Tergugat) Nomor : YYYYYYYY tanggal 11 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Untuk lebih jelasnya peneliti akan lampirkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah.

3. Perselisihan yang terus-menerus

Perselisihan merupakan kasus yang sudah pasti ada dan terjadi dalam

rumah tangga, tidak memungkinkan bahwa setiap rumah tangga tidak ada yang namanya perselisihan. Perselisihan merupakan keadaan dimana hal ini biasa disebabkan oleh perbedaan pendapat antara seorang istri dan suami, mulai dari perbedaan dalam pengurusan rumah tangga, perselisihan masalah nafkah dan lain sebagainya.

Contoh kasus Ibu Siti dan Bapak Budi(nama samara). Siti dan Budi telah menikah selama 7 tahun dan memiliki dua anak. Mereka awalnya menjalani kehidupan pernikahan yang cukup bahagia, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketegangan dalam pernikahan mereka adalah perselisihan yang terus-menerus terkait masalah keuangan, pembagian peran dalam rumah tangga, dan perbedaan pandangan mengenai cara mendidik anak.

Siti bekerja sebagai guru, sementara Budi bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan pendapatan yang cukup stabil. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, pendapatan Budi mulai berkurang karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami kesulitan keuangan.

Siti merasa tertekan karena ia harus menanggung sebagian besar biaya rumah tangga, sementara Budi merasa cemas dan tertekan dengan situasi pekerjaannya yang tidak menentu. Mereka sering berdebat mengenai pembagian biaya rumah tangga dan peran masing-masing

dalam keluarga.

Selain masalah keuangan, Siti dan Budi juga sering bertengkar tentang cara mendidik anak. Siti merasa Budi tidak cukup tegas dalam mengatur anak-anak, sementara Budi menganggap Siti terlalu keras dalam mendidik anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan ketegangan yang terus meningkat.

Setiap kali ada masalah kecil, perselisihan antara mereka semakin membesar. Mereka berdua merasa tidak dihargai dan mulai merasa tertekan dengan kondisi rumah tangga yang penuh konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka hampir tidak pernah berbicara tanpa bertengkar. Siti merasa Budi tidak memberikan dukungan emosional yang cukup, sementara Budi merasa Siti selalu mengkritiknya dan tidak memahami kesulitan yang sedang dihadapi.

Akhirnya Siti mengajukan perceraian :

Setelah bertahun-tahun berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui percakapan dan konseling, Siti merasa bahwa perselisihan terus-menerus ini sudah tidak dapat diperbaiki. Ia merasa kelelahan secara emosional dan psikologis karena terus-menerus berhadapan dengan ketegangan dan konflik yang tidak kunjung reda. Siti memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan.

Pengadilan memutuskan bahwa perceraian antara Siti dan Budi adalah jalan terbaik karena keduanya sudah tidak dapat lagi mempertahankan hubungan mereka. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kesejahteraan

anak-anak mereka, dan hak asuh anak diberikan kepada Siti, dengan Budi tetap diberikan hak untuk mengunjungi anak-anak mereka sesuai kesepakatan yang ada.

Alasannya :

1. Perselisihan yang terus-menerus terkait pembagian tugas rumah tangga dan masalah keuangan.
2. Perbedaan pendapat dalam mendidik anak, yang menyebabkan ketegangan antara mereka.
3. Kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri, yang membuat mereka merasa tidak didengarkan dan dihargai.
4. Stres emosional yang diakibatkan oleh konflik yang terus berlangsung dalam rumah tangga, yang berimbas pada kesehatan mental dan kebahagiaan masing-masing pihak.

Dampak dari perceraian Siti dengan Budi :

1. Emosional

Siti merasa lega karena akhirnya dapat keluar dari hubungan yang penuh konflik, tetapi juga merasa sedih karena perpisahan ini

berdampak pada anak-anak mereka.

2. Anak

Meskipun anak-anak mereka tetap merasa kehilangan, mereka tetap mendapat dukungan dari kedua orang tua secara terpisah.

3. Keuangan

Siti harus menanggung biaya hidup anak-anaknya sendiri, tetapi dia merasa lebih mandiri setelah perceraian.

Kasus Siti dan Budi menggambarkan bagaimana perselisihan yang terus-menerus, baik itu masalah keuangan, pembagian peran dalam rumah tangga, atau perbedaan dalam mendidik anak, dapat merusak hubungan pernikahan. Komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif dapat mengarah pada perceraian. Penyelesaian konflik yang sehat dan terbuka sangat penting dalam mempertahankan hubungan pernikahan, dan dalam kasus ini, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya rekonsiliasi gagal.

B. Faktor Eksternal

1. Judi online

Perceraian yang disebabkan oleh faktor perjudian biasanya bermula dari perilaku salah satu pasangan yang menjadikan judi sebagai kebiasaan atau bahkan kecanduan. Hal ini dapat berdampak buruk pada keharmonisan

rumah tangga, termasuk pada kondisi finansial, psikologis, dan hubungan antar anggota keluarga.

Seperti dalam kasus berikut, seorang istri, sebut saja Nita, memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, Arman. Keputusan tersebut diambil setelah bertahun-tahun Nita menghadapi kesulitan akibat kebiasaan berjudi yang dilakukan oleh Arman. Awalnya, Nita mencoba bersabar, berharap suaminya bisa berubah. Namun, seiring waktu, kebiasaan berjudi suaminya semakin menjadi-jadi. Gaji yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga justru dihabiskan di meja judi, hingga membuat keluarga mereka terlilit utang.

Tak hanya itu, Nita kerap menjadi korban emosi suaminya ketika ia menolak memberikan uang untuk berjudi. Arman sering marah dan berkata kasar, bahkan tak jarang mengancam jika Nita tidak menuruti keinginannya. Kondisi ini membuat Nita merasa tidak aman, baik secara fisik maupun mental, terlebih ketika anak-anak mereka mulai menyadari adanya ketegangan di rumah.

Puncaknya terjadi ketika Arman menjual beberapa barang berharga di rumah tanpa sepengetahuan Nita untuk melunasi utang dari hasil judi. Merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga yang penuh tekanan, Nita akhirnya mengajukan gugatan cerai. Ia membawa bukti berupa laporan keuangan keluarga yang berantakan, kesaksian dari orang-orang

terdekat, serta dokumen utang yang ditanggung akibat perjudian Arman.

Di persidangan, Nita menyatakan bahwa *“keputusannya untuk bercerai bukanlah langkah yang mudah. Namun, ia menyadari bahwa mempertahankan pernikahan tersebut hanya akan memperburuk keadaan, baik bagi dirinya maupun anak-anaknya. Majelis hakim pun memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Nita, dengan alasan bahwa perjudian suaminya telah menyebabkan kerugian besar secara materiil dan emosional.”*

Setelah perceraian, Nita memulai hidup baru bersama anak-anaknya, berusaha membangun kembali stabilitas keluarga yang sempat hancur. Sementara itu, ia berharap mantan suaminya bisa menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya di masa depan. Narasi ini menggambarkan betapa besar dampak negatif perjudian terhadap keharmonisan rumah tangga, serta pentingnya mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan semua pihak.

2. Media Sosial

Pengaruh Media Sosial sebagai Faktor Penyebab Perceraian seringkali terjadi di lingkungan keluarga. Karena media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi penggunaannya yang tidak bijak dapat menyebabkan masalah dalam pernikahan dan bahkan berujung pada perceraian. Berikut adalah beberapa faktor utama bagaimana media sosial bisa menjadi penyebab perceraian.

1. Perselingkuhan Digital (Cyber Affair)

Media sosial membuka peluang bagi

seseorang untuk menjalin hubungan emosional atau bahkan fisik dengan orang lain di luar pernikahan. Beberapa bentuk perselingkuhan digital meliputi:

- Chatting rahasia dengan lawan jenis yang bersifat romantis atau seksual
- Menggunakan media sosial untuk mencari mantan kekasih dan menjalin kembali hubungan lama
- Berinteraksi secara intens dengan seseorang yang bisa menimbulkan perasaan di luar batas pernikahan

Hubungan seperti ini sering kali dianggap "tidak berbahaya" karena hanya terjadi di dunia maya, tetapi dampaknya bisa sama buruknya dengan perselingkuhan fisik, terutama jika pasangan merasa dikhianati secara emosional.

2. Kurangnya Privasi dalam Pernikahan

Beberapa pasangan cenderung terlalu banyak membagikan kehidupan pribadi mereka di media sosial, termasuk masalah rumah tangga. Hal ini bisa menimbulkan:

- Persepsi negatif dari orang lain yang bisa memperburuk masalah

- Rasa malu atau sakit hati pada pasangan jika merasa kehidupan pribadi mereka terlalu terbuka
- Campur tangan pihak luar, seperti keluarga atau teman yang memberikan komentar atau saran yang justru memperburuk keadaan

3. Kecanduan Media Sosial

Ketergantungan berlebihan terhadap media sosial bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pernikahan, seperti:

- Kurangnya komunikasi dan interaksi langsung antara suami dan istri
- Menurunnya keintiman dalam hubungan, karena salah satu pasangan lebih fokus pada dunia digital daripada pasangannya
- Perasaan diabaikan atau tidak dihargai karena pasangan lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial

Jika kecanduan ini tidak segera disadari dan diatasi, bisa menyebabkan perasaan terasing dan jarak emosional dalam pernikahan.

4. Cemburu dan Ketidakpercayaan

Media sosial sering kali menimbulkan rasa cemburu dalam hubungan, terutama jika pasangan:

- Sering berinteraksi dengan lawan jenis tanpa penjelasan yang jelas
- Menghapus riwayat chat atau menyembunyikan aktivitas media sosial

- Terlalu aktif di media sosial, tetapi kurang perhatian terhadap pasangan di dunia nyata

Hal ini bisa membuat pasangan merasa tidak dihargai dan mencurigai adanya perselingkuhan atau ketidakjujuran, yang pada akhirnya bisa merusak kepercayaan dalam pernikahan.

5. Perbandingan dengan Hubungan Orang Lain (Social Media Envy)

Melihat kehidupan pernikahan orang lain yang tampak "sempurna" di media sosial sering kali menimbulkan perasaan tidak puas terhadap pasangan sendiri. Dampaknya:

- Meningkatnya ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangan
- Merasa bahwa hubungan sendiri kurang bahagia dibandingkan orang lain
- Munculnya keinginan untuk mencari kebahagiaan di luar pernikahan

Padahal, banyak pasangan hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan mereka di media sosial, sementara masalah mereka tidak diperlihatkan.

6. Manipulasi dan Provokasi dari Pihak Ketiga

Media sosial memungkinkan orang luar, seperti teman, mantan pasangan, atau bahkan orang asing, untuk ikut campur dalam hubungan rumah tangga. Beberapa bentuknya:

- Komentar negatif atau saran yang memperkeruh suasana saat pasangan sedang memiliki masalah
- Orang ketiga yang sengaja memprovokasi atau menggoda salah satu pasangan
- Mertua atau keluarga besar yang ikut campur melalui media sosial dalam masalah rumah tangga

Hal ini bisa memperburuk konflik dan menyebabkan pasangan kehilangan kendali atas hubungan mereka.

7. Pengaruh Konten Negatif dan Ekspektasi Tidak Realistis

Media sosial dipenuhi dengan berbagai jenis konten, termasuk yang bisa memberikan pengaruh negatif terhadap pernikahan, seperti:

- Konten yang mempromosikan kebebasan tanpa komitmen
- Narasi yang meremehkan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan
- Tayangan atau postingan yang menggoda pasangan untuk mencari kebahagiaan di luar hubungan resmi

Eksposur terhadap konten semacam ini dalam jangka panjang bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap pernikahan dan meningkatkan risiko perselingkuhan atau perceraian.

1.2. Bagian dampak yang timbulkan dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

Dari masa dulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup. Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:

a) Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian, suami dan istri akan hidup terpisah, masing-masing menjalani hidupnya sendiri. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan status suami, istri, dan anak, serta harta kekayaan yang dimiliki. Misalnya, mantan suami akan mendapatkan status sebagai

duda, sementara mantan istri akan disebut janda. Mantan istri bisa menikah lagi setelah masa iddah berakhir, baik dengan mantan suami atau dengan orang lain.

Namun, hubungan suami dan istri yang telah bercerai tidak diperbolehkan untuk bersetubuh, karena mereka sudah tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Perceraian juga menghapuskan harapan untuk memiliki keturunan yang sah secara hukum.

Perceraian dapat menimbulkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan pasangan hidup yang telah menjadi teman sejati. Setiap orang pasti memiliki harapan untuk memiliki pasangan hidup yang abadi, dan ketika pasangan yang diharapkan itu hilang, hal ini bisa menyebabkan kegoncangan dalam diri. Kehidupan bisa terasa hampa dan tidak lagi bermakna, karena tidak ada tempat untuk berbagi dan mengatasi masalah bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi, ia dapat memicu tekanan batin yang mendalam, perasaan rendah diri, dan kehilangan rasa harga diri.

Setelah perceraian, baik suami maupun istri memiliki kebebasan untuk menikah lagi, dengan ketentuan bahwa mantan istri harus memperhatikan masa tunggu.

b) Dampak terhadap anak

Dari segi kepentingan anak, keluarga adalah tempat yang memberikan rasa aman, di mana anak-anak dapat merasakan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari kedua orang tua. Ketika perceraian terjadi dalam keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, anak-anak akan kehilangan rasa aman itu. Hal ini bisa menghambat perkembangan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perceraian juga menimbulkan kegoncangan emosional yang besar pada anak-anak, meskipun mereka mungkin mendapatkan perhatian dan perawatan dari kerabat terdekat. Namun, kasih sayang dari ibu dan bapaknya sendiri tidak bisa tergantikan. Anak-anak yang sejak kecil dibesarkan dengan kasih sayang orang tuanya akan merasakan dampak besar jika kehilangan kedekatan tersebut.

Anak-anak yang tidak mendapat perhatian penuh dari orang tua sering merasa tidak aman dan kehilangan tempat berlindung serta tempat berpijak. Kesehatan jiwa anak akan terganggu, karena kasih sayang orang tua adalah fondasi penting bagi perkembangan emosional dan psikologis mereka. Apalagi hal ini

berpengaruh pada anak laki-laki mereka, yang cenderung mengembangkan reaksi kompensatoris berupa rasa dendam dan sikap permusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tersebut mulai menjauh dari rumah, lebih memilih untuk menghabiskan waktu di luar, mencari kesenangan yang hanya bersifat sementara di tempat-tempat lain. Mereka mulai berbohong dan mencuri sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau untuk mengganggu orang tuanya.

c) Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian, maka perikatan perkawinan akan berakhir, dan selanjutnya dilakukan pembagian kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Dalam perceraian, pembagian harta melibatkan harta bawaan, harta perolehan, dan harta gono-gini (harta bersama).

Harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap menjadi milik masing-masing pihak. Jika ada penyatuan harta berdasarkan perjanjian, maka penyelesaian pembagian harta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan prinsip kepatutan. Harta bersama atau gono-gini

adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh suami saja maupun oleh kedua belah pihak bersama-sama.

Pembagian harta bersama dilakukan dengan cara membagi dua, yaitu separuh untuk mantan suami dan separuh untuk mantan istri. Untuk menentukan apakah anak sudah rasyid (cukup umur untuk mengelola harta), biasanya dilakukan percobaan dengan menyerahkan sejumlah kekayaan kepada anak tersebut. Dari percobaan ini dapat diketahui apakah anak tersebut sudah mampu mengelola uangnya dengan baik dan bertanggung jawab atau belum.

Jika anak tersebut sudah mampu, maka harta kekayaan dapat diserahkan sepenuhnya kepadanya. Namun, jika anak belum mampu, dan justru menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau menghamburkannya dengan tidak bertanggung jawab, maka harta tersebut tidak dapat diberikan sepenuhnya kepada anak tersebut.

PENUTUP

1. Berdasarkan faktor yang terjadi dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat dan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, mabuk, madat, judi,

perselisihan dan lain sebagainya serta baik karena kekhawatiran akan nasib diri dan anak-anak setelah pasca perceraian. Dari sekian banyak perceraian yang sudah diputus bahwa perceraian tersebut menimpa pasangan usia 20 hingga 40 tahun dengan rerata usia perkawinan yang masih di bawah 10 tahun lamanya. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang tidak mudah ditekan meskipun telah diminimalisir oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, yaitu dengan melakukan proses mediasi lewat mediator dan pemberian nasihat di setiap persidangan oleh majelis hakim namun hasilnya tetap meningkat pertahunnya.

2. Dampak terhadap suami-isteri yaitu bagi bekas suami dan isteri dengan perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda. Dampak terhadap anak yaitu anak akan merasa bingung, resah, risau, malu, sedih, dan sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dampak terhadap harta kekayaan yaitu adanya pembagian harta Bersama. Untuk melaksanakan suatu perkawinan, diharapkan adanya persiapan yang matang agar perceraian dapat diminimalkan. Orang tua sebaiknya tidak memaksakan anaknya untuk menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya, karena jika ini dipaksakan, dapat berisiko buruk bagi keduanya. Penyuluhan mengenai hukum perkawinan dan perceraian, serta semua aspeknya, perlu dilakukan kepada masyarakat. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memperkuat ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

Dalam persidangan, hakim

harus berlaku adil terhadap setiap pasangan yang mengajukan perceraian tanpa terkecuali, sehingga lembaga penegak hukum dan petugasnya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tak dapat di raih, karena hal ini sangat di benci Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm.194.

Asman dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Cet I; Kalimantan

Barat: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 105.

Asman dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Cet I; Kalimantan

Barat: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 107-108.

Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian.

Cik Hasan Basri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fachrina, 2005, ''*Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi kasus cerai gugat dalam Masyarakat Minangkabau kontemporer)*'''. Laporan Penelitian Forum HEDS. Jakarta

- Ridho Mai Rizky dkk, “Membentuk Karakter Dengan Mempengaruhi Psikologi Pada Anak Dari Dampak Perceraian Orang Tua”, Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa, Vol. 3, No. 1, 2024, h. 41. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025.
- K. Wantjik Saleh, Ibid
- Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1
- Taufiqurrohman, *Mencengah Perceraian* (CV. Pusat Ilmu, 2016), h. 65.
- Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Cet I; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), h. 109.
- Jimly. A. *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3
- Wawan Nur Azizi, “Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo.” (Jurnal Verstek. Volume 1, Nomor 3. Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 150
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2004), hlm. 51
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Muhammad Zakaria dan Nurhadi, *Naflah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia* (Pekanbaru: CV. Guepedia, 2021), h. 143-144.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang PerkawinanPerdata and tagged asas, asas perkawinan, bw, Perdata, perkawinan, uu perkawinan on 14/05/2011
- Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan
- Pasal 153 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 39 Perundang-Undangan
- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- <https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/layanan-hukum/prosedurberperkara-perdata/cerai-gugat>
- <https://www.rri.co.id/daerah/1221311/pa-jombang-catat-angka-perceraian-tahun-2024-tinggi>
- <https://www.rri.co.id/daerah/1210880/judo-l-salah-satu-faktor-tingginya-perceraian-di-jombang>